



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

== 1 ==

## PUTUSAN

Nomor : 19/PID.B/2012/PN.TLM.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

-----Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>HALIMA ABU alias RICE;</b> -----
Tempat lahir	:	Tilamuta;-----
Umur/tanggal lahir	:	59 Tahun / Tahun 1953;-----
Jenis kelamin	:	Perempuan;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Desa Pentadu Timur, Kec.Tilamuta, Kab. Boalemo;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;-----
Pendidikan	:	SD Kelas VI (Tamat);-----

-----Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi penasehat hukum;--

-----Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan 17 Juni 2012; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 ;  
-----

-----**PENGADILAN** **NEGERI**  
**TERSEBUT;**-----

-----Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
-----

-----Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di ..... depan persidangan;-----

-----Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di ..... depan persidangan dalam perkara ini;-----

**Telah...../-----**

**----**

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK.: PDM - 12 / TLMT / 05 / 2012, yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 14 Juni 2012, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HALIMA ABU alias RICE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" yang dirumuskan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menghukum terdakwa HALIMA ABU alias RICE dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) genggam rica yang sudah diaduk sehingga menjadi halus, dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pleidoi / pembelaan tetapi secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. : PDM-12/TLMT/05/2012, tertanggal 31 Mei 2012, sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa HALIMA ABU Alias RICE pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

== 3 ==

waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di dalam rumah saksi korban di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AGUSTIN GOIYO; -----

-----Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban di dalam rumah sedang duduk dan makan dengan kakak saksi korban Pr. SIANA GOIYO yang sedang menyuapi anaknya makan kemudian terdakwa datang dan masuk kerumah saksi korban di mana terdakwa sudah marah - marah dan langsung

menggosok...../-----

-----

menggosok - gosokan tangannya sebelah kiri kewajah dan mata saksi korban secara berulang - ulang kali menggunakan rica, kemudian terdakwa langsung mencakar bagian mata kiri saksi korban menggunakan kuku tangan sebelah kiri;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, wajah dan mata saksi korban terasa sakit dan perih akibat telah digosok dengan rica dan bagian bawah mata sebelah kiri saksi korban terdapat luka lecet akibat dicakar menggunakan kuku tangan terdakwa, setelah itu saksi korban langsung menangis dan mencuci wajah dan mata saksi korban yang sudah perih karena digosok dengan rica oleh terdakwa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum RSTN Nomor : 445/030/RSUDTN/Visum/II/2012 Tanggal 17 Februari 2012 atas nama AGUSTIN GOIYO yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Ummu Kalsum Azis, Nip. 19841026 201001 2 003, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Boalemo dengan hasil pemerikaaan sebagai berikut:

-----

Hasil Pemeriksaan :

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar;

2. Pada korban di temukan :

- Luka gores pada bagian bawah mata kiri dengan luka ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter;

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul; -----

-----Perbuatan tidakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah/ untuk didengar keterangannya, sebagai berikut:-

1. Saksi korban **AGUSTIN binti GOIYO**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2012, sekitar pukul 08.00 Wita, saksi bersama Siana Goiyo (kakak saksi korban) sedang duduk di meja makan di rumah saksi korban di Desa Pentadu Timur Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban dan menanyakan keberadaan ibu

saksi...../-----

----

saksi korban dengan marah-marah dan emosi lalu terdakwa kemudian duduk di samping saksi korban selanjutnya terdakwa mengatakan : “Ngoni so tidak boleh diajak bicara bae-bae”, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa lalu tiba-tiba dengan menggunakan tangan kiri terdakwa langsung menggosok-gosok/mengusap-usap wajah saksi korban berulang kali dengan segenggam rica/cabai yang sudah digiling/diulek, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

== 5 ==

terdakwa pergi meninggalkan saksi kemudian saksi mencuci wajah dan mata saksi yang sudah perih;

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan namun hanya menangis karena wajah dan mata saksi korban terasa perih ketika terdakwa menggosok-gosok/mengusap-usap wajah saksi korban dengan segenggam rica/cabai; -----
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa yang membuat terdakwa marah-marah sehingga terdakwa menggosok-gosok/mengusap-usap wajah saksi korban dengan segenggam rica/cabai dan mencakar wajah saksi korban karena antara terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak memiliki masalah; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban kesakitan dan perih pada again wajah dan mata selama satu hari dan juga mengalami luka cakar pada bagian bawah mata sebelah kiri namun saksi tidak di opname dan hanya berobat jalan; ---
- Bahwa rumah terdakwa berada dibelakang rumah saksi korban; -----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

## 2. Saksi **SIANA GOIYO alias YAYU**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2012, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi sedang memberi makan anak saksi bersama saksi korban Agustin binti Goiyo (adik saksi) yang sedang hamil sedang duduk di meja makan di rumah saksi kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dan masuk dari pintu depan lalu menanyakan keberadaan ibu saksi dengan marah-marah dan emosi lalu saksi menjawab bahwa ibu (mama) saksi sedang berada di kebun selanjutnya terdakwa duduk di samping saksi korban Agustin binti Goiyo selanjutnya terdakwa mengatakan : “Ngoni so tidak boleh diajak bicara bae-bae”, selanjutnya terjadi



pertengkaran...../---

-----

pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa lalu tiba-tiba dengan menggunakan tangan kiri terdakwa langsung menggosok-gosok/mengusap-usap bagian mata, wajah sampai bagian leher korban Agustin binti Goiyo berulang kali dengan segenggam rica/cabai yang sudah digiling/diulek, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan selanjutnya saksi korban kemudian mencuci wajah dan mata saksi korban yang sudah perih;

-----

- Bahwa saksi melihat langsung perbuatan terdakwa dari jarak 1 (satu) meter; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang membuat terdakwa marah-marah sehingga terdakwa menggosok-gosok/mengusap-usap wajah saksi korban dengan segenggam rica/cabai; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menangis dan menjerit karena merasa perih kepedasan pada mata dan wajah saksi korban dan mengalami luka cakar pada bagian bawah mata sebelah kiri; -----
- Bahwa rumah terdakwa berada dibelakang rumah saksi korban; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

3. Saksi **RAHMAT HALA alias AMAT**, pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2012, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi melihat langsung dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menggosok-gosok/mengusap-usap bagian mata, wajah adik ipar saksi (saksi korban Agustin binti Goiyo) berulang kali dengan segenggam rica/cabai yang sudah digiling/diulek, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi dan selanjutnya saksi korban kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

== 7 ==

mencuci wajah dan mata saksi korban yang sudah perih;  
-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2012, sekitar pukul 08.00 Wita tersebut, saksi pulang ke rumah hendak mengambil sesuatu dan ketika hendak masuk ke dalam rumah, saksi menengar suara keributan lalu saksi masuk dan melihat di ruang makan terdakwa dalam keadaan emosi sedang menggosok-gosok/mengusap-usap bagian mata, wajah adik ipar saksi tersebut berulang kali dengan segenggam rica/cabai lalu saksi berteriak "Awas anak saya" karena saat itu posisi anak saksi dekat dengan terdakwa dan saksi korban selanjutnya saksi mendekati anak saksi dan

menggendong...../--

-----

menggendong anak saksi tersebut, selanjutnya saksi melihat terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan selanjutnya saksi korban kemudian mencuci wajah dan mata saksi korban yang sudah perih; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang membuat terdakwa menggosok-gosok/mengusap-usap wajah saksi korban dengan segenggam rica/cabai; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban menangis dan menjerit karena merasa perih kepedasan pada mata dan wajah saksi korban dan mengalami luka cakar pada bagian bawah mata sebelah kiri; -----
- Bahwa rumah terdakwa berada dibelakang rumah tinggal saksi;  
-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

4. Saksi **RAMI POMILI alias RAMI**, pada pokonya sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2012, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menggosok-gosok/mengusap-usap bagian mata,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah anak saksi (korban Agustin binti Goiyo) berulang kali dengan segenggam rica/cabai yang sudah digiling/diulek; -----

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang berada di kebun dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi Siana Goiyo alias Yuyu; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban menangis dan menjerit karena merasa perih kepedasan pada mata dan wajah saksi korban dan mengalami luka cakar pada bagian bawah mata sebelah kiri; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang membuat terdakwa menggosok-gosok/mengusap-usap wajah saksi korban dengan segenggam rica/cabai; -----
- Bahwa rumah terdakwa berada dibelakang rumah tinggal saksi; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) genggam rica (cabai) yang sudah digiling/diulek sehingga menjadi halus, barang bukti mana diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;-----

**Menimbang...../-----**

**-----**

-----Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah pula dibacakan Visum Et Repertum RSTN Nomor : 445/030/RSUDTN/Visum/II/2012 Tanggal 17 Februari 2012 atas nama AGUSTIN GOIYO yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Ummu Kalsum Azis, Nip. 19841026 201001 2 003, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Boalemo dengan hasil pemerikaaan sebagai terdapat Luka gores pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran luka satu koma lima kali nol koma dua centimeter; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

== 9 ==

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa  
**HALIMA ABU** alias **RICE**, yang pada pokoknya sebagai  
berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2012, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban Agustin binti Gaiyo, di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menggosok-gosok/mengusap-usap bagian mata, wajah saksi korban berulang kali dengan segenggam rica/cabai yang sudah digiling/diulek;  
-----
- Bahwa latar belakang perbuatan terdakwa adalah karena ibu dari saksi korban (saksi Rami Polili alias Rami) telah menuduh terdakwa bahwa terdakwa sering mengambil air PDAM dari kran rumah korban sehingga karena sering dituduh mengambil air dari kran dari rumah saksi Rami Pomili sehingga terdakwa marah dan mempersiapkan rica/cabai yang sudah digiling/diulek lalu mendatangi rumah saksi Rami Pomili dengan membawa cabai/rica yang sudah digiling/diulek tersebut, dengan tujuan untuk mengusapkan rica/cabai tersebut ke wajah saksi Rami Pomili;  
-----
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah saksi Rami Pomili tersebut, terdakwa melihat saksi saksi korban dan saksi saksi Siana Goiyo alias Yuyu bersama anaknya dimana saat itu saksi korban duduk di meja makan dan saksi Siana Goiyo alias Yuyu yang sedang memberi makan anaknya, selanjutnya terdakwa bertanya dimana Rami Pomili, lalu dijawab oleh saksi Siana Goiyo alias Yuyu bahwa mamanya (saksi Rami Pomili) sedang berada di kebun, selanjutnya saksi korban membenarkan tuduhan saksi Rami Pomili bahwa terdakwa sering mengambil air dari kran rumah saksi Rami Pomili sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban kemudian karena terdakwa merasa tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan tersebut lalu terdakwa merasa emosi dan sakit hati lalu saksi mengambil rica/cabai yang sudah

diulek...../-----

=====



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diulek dari dalam kantong pakaian terdakwa kemudian menggosokan/  
mengusap berulang kali pada bagian sekitar mulut saksi korban dan  
setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban;

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa menggosok-gosok/mengusap-usap wajah saksi korban dengan segenggam rica/cabai tetapi saksi korban hanya berteriak-teriak;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami saksi korban akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya kepada saksi korban;-----

- Benar terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, yang diajukan di persidangan maka didapatkan **Fakta-Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2012, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban Agustin binti Gaiyo, di Desa Pentadu Timur Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menggosok-gosok/mengusap-usap bagian mata, wajah saksi korban berulang kali dengan segenggam rica/cabai yang sudah digiling/diulek; -----
- Bahwa benar latar belakang perbuatan terdakwa adalah karena ibu dari saksi korban (saksi Rami Polili alias Rami) telah menuduh terdakwa bahwa terdakwa sering mengambil air PDAM dari kran rumah korban sehingga karena sering dituduh mengambil air dari kran dari rumah saksi Rami Pomili sehingga terdakwa marah dan mempersiapkan rica/cabai yang sudah digiling/diulek lalu mendatangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

== 11 ==

rumah saksi Rami Pomili dengan membawa cabai/rica yang sudah digiling/diulek tersebut, dengan tujuan untuk mengusapkan rica/cabai tersebut ke wajah saksi Rami Pomili; -

- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di rumah saksi Rami Pomili tersebut,

**terdakwa...../-----**

**-----**

terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saksi saksi Siana Goiyo alias Yayu yang sedang memberi makan anaknya, selanjutnya terdakwa bertanya dimana Rami Pomili, lalu dijawab oleh saksi Siana Goiyo alias Yayu bahwa mamanya (saksi Rami Pomili) sedang berada di kebun, selanjutnya saksi korban membenarkan tuduhan saksi Rami Pomili bahwa terdakwa sering mengambil air dari kran rumah saksi Rami Pomili sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban kemudian karena terdakwa merasa tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan tersebut lalu terdakwa merasa emosi dan sakit hati lalu saksi mengambil rica/cabai yang sudah diulek dari dalam kantong pakaian terdakwa kemudian menggosokan/mengusap berulang kali pada bagian sekitar mulut saksi korban dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban dan kemudian saksi korban yang merasa mata dan wajah saksi korban perih kemudian mencuci mata dan wajahnya ;

- Bahwa benar saksi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa menggosok-gosok/mengusap-usap wajah saksi korban dengan segenggam rica/cabai tetapi saksi korban hanya berteriak-teriak;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban menangis dan menjerit karena merasa perih kepedasan pada mata dan wajah saksi korban dan mengalami luka cakar pada bagian bawah mata sebelah kiri dengan ukuran luka satu koma lima kali nol koma dua centimeter namun saksi korban tidak di opname akibat lukanya dan hanya berobat jalan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyatakan penyesalannya atas perbuatannya terhadap saksi korban;-----
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;-----
- Benar benar terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa benar rumah terdakwa berada dibelakang rumah tinggal saksi korban; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:-----

1. Barang  
siapa ;-----
2. Melakukan  
penganiayaan;-----

**Menimbang...../-----**

**-----**

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka akan dipertimbangkan segi yuridisnya apakah perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta hukum diatas memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sebagaimana dibawah ini;-----

## **ad. 1. Unsur : Barang Siapa:**

-----Menimbang, bahwa pengertian "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

== 13 ==

-----Menimbang, bahwa terhadap “Barang siapa” diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi HALIMA ABU alias RICE, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa Halima Abu alias Rice yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa Halima Abu alias Rice dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa HALIMA ABU alias RICE adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa

belum...../-----

-----

belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;-----

### **Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN;**

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan, apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, namun berdasarkan yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu : Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ataupun terhalang melakukan pekerjaan;-----

-----Menimbang, bahwa Yurisprudensi HR 25 Juni 1894, W. 6334; dan 11 Jan 1892 W. 6138 mendefinisikan penganiayaan sebagai suatu kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu perlukaan pada orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak yang datang dari dalam diri pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan Terdakwa mengetahui/menyadarai akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2012, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban Agustin binti Gaiyo, di Desa Pentadu Timur Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo, terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menggosok-gosok/ mengusap-usap bagian mata, wajah saksi korban berulang kali dengan segenggam rica/cabai yang sudah digiling/diulek;

-----Menimbang, bahwa benar latar belakang perbuatan terdakwa adalah karena ibu dari saksi korban (saksi Rami Polili alias Rami) telah menuduh terdakwa bahwa terdakwa sering mengambil air PDAM dari kran rumah korban sehingga karena sering dituduh

**mengambil...../-----**

**-----**

mengambil air dari kran dari rumah saksi Rami Pomili sehingga terdakwa marah dan mempersiapkan rica/cabai yang sudah digiling/diulek lalu mendatangi rumah saksi Rami Pomili dengan membawa cabai/rica yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

== 15 ==

sudah digiling/diulek tersebut, dengan tujuan untuk mengusapkan rica/cabai tersebut ke wajah saksi Rami Pomili namun setelah sampai di rumah saksi Rami Pomili tersebut, terdakwa hanya bertemu dengan saksi korban dan saksi saksi Siana Goiyo alias Yuyu yang sedang memberi makan anaknya, sedangkan saksi Rami Pomili sedang berada di kebun, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban saksi korban karena saksi korban membenarkan tuduhan saksi Rami Pomili bahwa terdakwa sering mengambil air dari kran rumah saksi Rami Pomili sehingga kemudian karena terdakwa merasa tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan tersebut lalu terdakwa merasa emosi dan sakit hati lalu saksi mengambil rica/cabai yang sudah diulek dari dalam kantong pakaian terdakwa kemudian menggosokan/mengusap berulang kali pada bagian sekitar mulut saksi korban dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban dan kemudian saksi korban yang merasa mata dan wajah saksi korban perih kemudian mencuci mata dan wajahnya;

-----Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban menangis dan menjerit karena merasa perih kepedasan pada mata dan wajah saksi korban dan mengalami luka cakar pada bagian bawah mata sebelah kiri dengan ukuran luka satu koma lima kali nol koma dua centimeter namun saksi korban tidak di opname akibat lukanya dan hanya berobat jalan; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas bahwa tindakan terdakwa kepada saksi korban terlihat adanya kesengajaan karena sudah sepatutnya terdakwa mengetahui bahwa tindakan terdakwa menggosokan/mengusap berulang kali pada bagian sekitar wajah saksi korban dengan segenggam rica/cabai yang sudah digiling/diulek sudah pasti akan menimbulkan akibat rasa sakit (pijn) atau luka pada saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur melakukan penganiayaan juga telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang...../-----**

**-----**

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum;-----

-----Menimbang, bahwa pemidanaan yang dikehendaki tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana nantinya, namun pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan diharapkan agar terdakwa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa datang disamping menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa juga memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;-----

**Hal-Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;-----

**Hal-Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sudah lanjut usia;-----
- Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di depan persidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id == 17 ==

-----Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara; -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) genggam rica (cabai) yang sudah digiling/diulek sehingga menjadi halus merupakan alat ataupun sarana yang digunakan

untuk..../-----

-----

untuk melakukan kejahatan dan oleh karenanya status bukti surat tersebut akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----**Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;**-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HALIMA ABU alias RICE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAN"**;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HALIMA ABU alias RICE tersebut dengan pidana penjara selama :  
**1** **(satu)** **bulan;**  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan;-----

-----

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) genggam rica (cabai) yang sudah digiling/diulek sehingga menjadi halus, dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta pada hari **SENIN**, tanggal **25 JUNI 2012**, oleh kami : **ERWINSON NABABAN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis. **FIRDAUS ZAINAL, SH.** dan **MASYE KUMAUNANG, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **27 JUNI 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

**Majelis...../-----**

-----

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAMBANG S. SOEPARTO, SM.HK.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilaut, dengan dihadiri oleh **MOH. SUPRIN T. ABDULLAH, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilmuta dan dihadapan terdakwa;-----

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

1. **FIRDAUS ZAINAL, SH.**

Ttd.

2. **MASYE KUMAUNANG, SH.**

**HAKIM KETUA**

Ttd

**ERWINSON NABABAN, SH.**

**PANITERA P ENGGANTI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

== 19 ==

Ttd.

**BAMBANG S. SOEPARTO, Sm.HK.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)